



PERSEPSI MASYARAKAT DESA MANTREN TERHADAP LARANGAN DI GUNUNG LIMO: KAJIAN RESEPSI STUART HALL

Yunanda Septi Avidza¹, Arif Mustofa², Mukodi³

^{1,2,3}Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Pacitan, Indonesia

Email: yunandaavid@gmail.com¹, mustofarif99@yahoo.com²,
mukodiinstitut@gmail.com³

ABSTRAK

Larangan di Gunung Limo masih hidup sebagai folklor lisan masyarakat Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Perbedaan usia, pengalaman, pendidikan, dan latar sosial budaya menyebabkan masyarakat memiliki pemaknaan yang beragam terhadap larangan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk larangan, menganalisis persepsi masyarakat berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, serta menjelaskan pengaruh larangan terhadap perilaku masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kajian folklor. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap 12 informan dari generasi Baby Boomers, Milenial, dan Generasi Z. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menemukan delapan larangan terkait perilaku, pelestarian lingkungan, serta kondisi atau kesucian diri. Sebanyak delapan informan berada pada posisi dominant reading, tiga negotiated reading, dan satu oppositional reading. Larangan memengaruhi perilaku melalui pengendalian tutur kata, penghormatan kawasan sakral, pelestarian alam, dan pewarisan nilai budaya. Temuan menunjukkan tradisi bertahan, tetapi maknanya terus dinegosiasikan antargenerasi.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Larangan, Gunung Limo, Folklor, Resepsi Stuart Hall.

ABSTRACT:

Prohibitions associated with Mount Limo persist as oral folklore among the residents of Mantren Village, Kebonagung District, Pacitan Regency. Differences in age, experience, education, and sociocultural background lead to diverse interpretations of these prohibitions among the community. This study aims to describe the nature of the prohibitions, analyze community perceptions using Stuart Hall's reception theory, and explain the influence of these prohibitions on community behavior. A qualitative descriptive method incorporating a folklore studies approach was employed. Data were gathered through observation, semi-structured interviews, and documentation involving 12 informants representing the Baby Boomer, Millennial, and Generation Z cohorts. Data validity was verified through source and technique triangulation, while analysis followed the Miles and Huberman model. The study identified eight prohibitions concerning behavior, environmental conservation, and personal purity or spiritual state. Regarding reception, eight informants adopted a "dominant reading" position, three a "negotiated reading" position, and one an "oppositional reading" position. These prohibitions influence behavior by regulating speech, fostering respect for sacred areas, promoting nature conservation, and facilitating the transmission of cultural values. The findings indicate that while the tradition endures, its meaning continues to be negotiated across generations.

Keywords: Public perception, Prohibition, Mount Limo, Folklore, Stuart Hall's reception theory.

PENDAHULUAN

Folklor hidup melalui ingatan kolektif, tuturan, kebiasaan, simbol, dan aturan yang diwariskan antargenerasi. Dalam masyarakat tradisional, folklor tidak hanya hadir sebagai cerita rakyat, tetapi juga sebagai sistem kepercayaan dan larangan yang mengarahkan perilaku sosial. Pramulia et al. (2022) menempatkan mitos dan larangan sebagai bagian dari folklor yang memiliki fungsi sosial, sedangkan Saputra dan Arselan (2025) menegaskan bahwa folklor dapat menjadi pedoman perilaku sekaligus penanda identitas komunitas. Karena itu, larangan tradisional perlu dibaca sebagai praktik budaya yang mengandung makna sosial, moral, dan lingkungan, bukan hanya sebagai kepercayaan terhadap hal-hal gaib.

Fenomena tersebut tampak pada masyarakat Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Masyarakat masih mengenal berbagai larangan yang berkaitan dengan Gunung Limo. Kawasan ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual bagi masyarakat setempat. Pangestu dan Hilman (2020) juga menempatkan Gunung Limo sebagai bagian dari potensi kearifan lokal dan wisata budaya Pacitan. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat mengenal aturan seperti menjaga tutur kata, tidak berkata sembarangan di kawasan tertentu, tidak merusak pohon atau petilasan, tidak mengambil batu, hewan, dan tanaman, serta tidak melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas di lokasi sakral.

Larangan tersebut berfungsi pada dua tingkat. Pertama, larangan membatasi tindakan individu ketika berada di kawasan Gunung Limo. Kedua, larangan menyampaikan nilai yang lebih luas, seperti sopan santun, penghormatan terhadap leluhur, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap lingkungan. Situmorang dan Puspitawati (2025) menunjukkan bahwa larangan dalam folklor dapat bekerja sebagai sistem sosial yang menjaga kesucian ruang serta mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Temuan serupa terlihat pada penelitian Rifa'i dan Dewanta (2026), yang menjelaskan bahwa folklor dapat berperan dalam pelestarian lingkungan berbasis budaya.

Meskipun larangan masih dikenal, cara masyarakat memaknainya tidak seragam. Perubahan pendidikan, akses informasi, pengalaman hidup, dan perkembangan teknologi membentuk cara pandang yang berbeda. Generasi yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman langsung dengan tradisi dan proses pewarisan lisan, sedangkan generasi muda berhadapan dengan cara berpikir yang lebih rasional dan kritis. Kandou et al. (2025) menjelaskan bahwa persepsi sosial terbentuk melalui hubungan antara pengalaman individu dan konteks budaya. Nahdi et al. (2021) juga menunjukkan bahwa persepsi generasi muda terhadap lingkungan dipengaruhi oleh pengetahuan dan cara mereka memahami nilai yang diterima dalam kehidupan sosial.

Perbedaan pemaknaan tersebut dapat dijelaskan melalui teori resepsi Stuart Hall. Teori ini memandang penerima pesan sebagai subjek aktif yang menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman dan kerangka sosialnya. Dalam proses decoding, penerimaan dapat berada pada posisi *dominant reading*, *negotiated reading*, atau *oppositional reading*. Posisi *dominant reading* menunjukkan penerimaan terhadap makna utama yang diwariskan. Posisi *negotiated reading* menunjukkan penerimaan yang disertai penyesuaian.

Posisi *oppositional reading* menunjukkan penolakan terhadap sebagian makna dominan dan pembentukan tafsir alternatif. Kerangka ini juga digunakan dalam penelitian resepsi kontemporer untuk melihat bagaimana khalayak menerima, menegosiasikan, atau menolak makna budaya (Maulani & Nanda, 2024).

Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa folklor tetap memiliki fungsi penting, tetapi menghadapi perubahan makna. Maharani et al. (2024) menemukan nilai kearifan lokal dalam folklor Rawa Pening yang berhubungan dengan kesopanan dan penghormatan terhadap alam. Suhardi dan Astuti (2021) juga menemukan nilai disiplin, gotong royong, kepedulian lingkungan, kesopanan, dan kepatuhan dalam folklor masyarakat Lingga. Di sisi lain, perubahan sosial membuat generasi muda tidak selalu menerima unsur mistis secara penuh. Kondisi ini menjadikan studi resepsi penting karena pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mencatat bentuk tradisi, tetapi juga perlu memahami bagaimana masyarakat masa kini memaknainya.

Kajian khusus mengenai persepsi lintas generasi terhadap larangan di Gunung Limo masih terbatas. Penelitian tentang Gunung Limo lebih banyak menempatkan kawasan tersebut sebagai ikon budaya atau potensi wisata, sedangkan hubungan antara bentuk larangan, resepsi masyarakat, dan pengaruhnya terhadap perilaku belum banyak dijelaskan secara terpadu. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan larangan sebagai pesan budaya yang diwariskan melalui tradisi lisan dan kemudian dimaknai oleh masyarakat dari latar generasi yang berbeda.

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk larangan di Gunung Limo, menganalisis persepsi masyarakat Desa Mantren berdasarkan tiga posisi resepsi Stuart Hall, serta mendeskripsikan pengaruh larangan terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memperkuat kajian sastra lisan dan folklor, sekaligus memberi dasar bagi dokumentasi dan pelestarian budaya lokal yang tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian folklor. Desain tersebut dipilih untuk menggambarkan larangan di Gunung Limo berdasarkan kondisi alamiah, pengalaman, dan pandangan masyarakat setempat. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama yang mengumpulkan, memilah, dan menafsirkan data lapangan (Sugiyono, 2017). Objek penelitian berupa larangan tradisional, persepsi masyarakat terhadap larangan, dan pengaruh larangan terhadap perilaku masyarakat Desa Mantren.

Penelitian dilaksanakan di Desa Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Lokasi dipilih karena masyarakat masih menjaga tradisi lisan dan kepercayaan yang berkaitan dengan Gunung Limo, serta memiliki kelompok generasi yang beragam. Keseluruhan rangkaian penelitian berlangsung sejak Oktober 2025 sampai Juli 2026. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 20 Oktober sampai 15 November 2025.

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan terhadap tradisi Gunung Limo. Penelitian

melibatkan 12 informan yang terdiri atas tokoh masyarakat, perangkat desa, juru kunci, serta warga dari generasi Baby Boomers, Milenial, dan Generasi Z. Sumber data primer berasal dari hasil observasi dan wawancara. Sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang relevan dengan folklor, persepsi, larangan, serta teori resepsi.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Gunung Limo, termasuk jalur pendakian, petilasan, dan lokasi yang dianggap sakral. Peneliti bertindak sebagai pengamat nonpartisipan dengan mencatat kondisi lokasi, aktivitas masyarakat, dan konteks munculnya larangan. Wawancara menggunakan panduan pertanyaan yang sama untuk menggali asal-usul larangan, cara masyarakat memaknainya, serta pengaruhnya terhadap perilaku. Bentuk semi terstruktur memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan secara lebih mendalam. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung terhadap hasil observasi dan wawancara.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban informan dari kelompok generasi yang berbeda. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang berlangsung secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Rijali, 2018). Data kemudian dikelompokkan sesuai tiga fokus penelitian, yaitu bentuk larangan, posisi resepsi masyarakat, dan pengaruh larangan terhadap perilaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Budaya Gunung Limo dan Proses Encoding

Desa Mantren masih mempertahankan nilai budaya yang berkaitan erat dengan Gunung Limo. Masyarakat mengenal kawasan ini sebagai ruang yang memiliki sejarah dan kesakralan. Cerita lokal menghubungkan Gunung Limo dengan Ki Ageng Tunggul Wulung. Kawasan tersebut juga memiliki beberapa situs yang dikenal masyarakat, antara lain Watu Lawang, Watu Apit, petilasan Ki Ageng Tunggul Wulung, dan Sendang Kahuripan. Cerita, larangan, dan pengetahuan mengenai lokasi tersebut diwariskan melalui keluarga, tokoh masyarakat, dan juru kunci.

Dalam kerangka Stuart Hall, proses *encoding* terjadi ketika juru kunci dan sesepuh membentuk serta menyampaikan makna budaya kepada masyarakat. Pesan tidak disalurkan melalui media massa, tetapi melalui cerita, nasihat, penjelasan sejarah, dan larangan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Pesan utamanya menekankan penghormatan terhadap tempat sakral, perilaku yang baik, kesadaran lingkungan, serta penghormatan kepada leluhur. Setelah menerima pesan tersebut, masyarakat melakukan proses *decoding* berdasarkan pengalaman, pendidikan, keyakinan, dan konteks sosial masing-masing.

Bentuk-Bentuk Larangan di Gunung Limo

Hasil wawancara terhadap 12 informan menemukan delapan bentuk larangan. Larangan tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu

tindakan dan perilaku, pelestarian lingkungan, serta kondisi atau kesucian diri. Rincian temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk-Bentuk Larangan Tradisional di Gunung Limo

No.	Kategori	Bentuk Larangan	Kode
1	Tindakan dan perilaku	Menjaga tutur kata atau tidak berkata kasar	1a-2a
2	Tindakan dan perilaku	Tidak berkata sembarangan di kawasan tertentu	3a-4a
3	Tindakan dan perilaku	Tidak melakukan perbuatan negatif dan maksiat	5a-7a
4	Pelestarian lingkungan	Tidak merusak pohon	8a-9a
5	Pelestarian lingkungan	Tidak membawa atau mengambil batu, hewan, dan tanaman dari gunung	10a-11a
6	Pelestarian lingkungan	Tidak merusak petilasan	12a-13a
7	Pelestarian lingkungan	Tidak buang hajat sembarangan	14a-15a
8	Kondisi atau kesucian diri	Perempuan yang sedang menstruasi tidak memasuki kawasan tertentu yang dianggap sakral	16a-18a

Kategori pertama mengatur tindakan dan perilaku. Larangan yang paling sering disebut informan ialah kewajiban menjaga tutur kata. Masyarakat menganggap ucapan kasar, sombong, atau meremehkan tempat sebagai bentuk ketidakhormatan. Keyakinan mengenai konsekuensi mistis masih ditemukan, tetapi fungsi sosialnya lebih luas. Larangan membuat pengunjung lebih berhati-hati, mengendalikan ucapan, dan menjaga sikap selama berada di kawasan gunung. Temuan ini sejalan dengan Rifa'i dan Dewanta (2026) yang menjelaskan bahwa pantangan tradisional dapat menjadi media pendidikan budaya yang mengatur perilaku di ruang yang dianggap sakral.

Kategori kedua berkaitan langsung dengan pelestarian lingkungan. Masyarakat dilarang merusak pohon, mengambil batu, hewan, atau tanaman, merusak petilasan, serta buang hajat sembarangan. Larangan ini memperlihatkan bahwa nilai ekologis sudah melekat dalam aturan budaya lokal. Dalam konteks ini, rasa sakral terhadap ruang ikut membatasi eksploitasi terhadap alam. Situmorang dan Puspitawati (2025) menunjukkan pola serupa, yaitu larangan tradisional berfungsi menjaga ruang sakral sekaligus mengendalikan hubungan manusia dengan lingkungan. Nilai kepedulian lingkungan dalam folklor juga ditemukan oleh Suhardi dan Astuti (2021).

Kategori ketiga berkaitan dengan kondisi atau kesucian diri, khususnya larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi untuk memasuki kawasan tertentu yang dianggap sakral. Dalam masyarakat, larangan ini dipahami sebagai bagian dari aturan kesucian tempat yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan tersebut dicatat sebagai bentuk kepercayaan lokal yang

hidup dalam komunitas. Penelitian ini tidak menilai benar atau salahnya kepercayaan, tetapi mendeskripsikan cara masyarakat mempertahankan dan menafsirkannya sebagai bagian dari tradisi.

Resepsi Masyarakat Berdasarkan Teori Stuart Hall

Persepsi masyarakat tidak menunjukkan satu pola tunggal. Dari 12 informan, delapan berada pada posisi *dominant reading*, tiga berada pada *negotiated reading*, dan satu berada pada *oppositional reading*. Komposisi ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap larangan masih kuat, tetapi proses negosiasi dan penolakan parsial mulai muncul. Ringkasan posisi resepsi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Posisi Resepsi Masyarakat Desa Mantren

Posisi Resepsi	Informan	Generasi	Pemaknaan Utama
Dominant reading	8 orang: N1, N2, N3, N6, N7, N10, N11, N12	Baby Boomers, Milenial, Gen Z	Menerima larangan sebagai pedoman hidup, penghormatan kepada leluhur, penjaga kesakralan, pelestarian lingkungan, perlindungan diri, dan warisan budaya.
Negotiated reading	3 orang: N4, N5, N8	Baby Boomers dan Milenial	Menerima nilai etika, tata krama, dan pelestarian lingkungan, tetapi menafsirkan sebagian konsekuensi secara lebih rasional atau psikologis.
Oppositional reading	1 orang: N9	Gen Z	Menganggap sebagian unsur mistis sebagai mitos, tetapi tetap menghormati larangan sebagai tradisi dan nilai budaya.

Posisi *dominant reading* menjadi pola paling kuat. Informan pada kelompok ini menerima larangan sebagai pesan budaya yang tetap relevan. Pada kelompok Baby Boomers, larangan dipahami sebagai pedoman hidup dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Pada kelompok Milenial, larangan diterima sebagai aturan untuk menjaga kesakralan tempat, lingkungan, dan warisan budaya. Pada kelompok Gen Z, sebagian informan tetap menghubungkan larangan dengan keselamatan dan konsekuensi tertentu, tetapi pada saat yang sama melihat nilai etika dan pelestarian budaya di dalamnya. Variasi antargenerasi di dalam posisi dominan menunjukkan bahwa penerimaan penuh tidak selalu berarti alasan penerimaan yang sama.

Posisi *negotiated reading* muncul pada tiga informan. Mereka tetap mengakui fungsi larangan, tetapi tidak menerima seluruh penjelasan mistis secara literal. Sebagian pengalaman yang dianggap gaib oleh masyarakat ditafsirkan sebagai rasa grogi, kondisi psikologis, atau bentuk kehati-hatian. Bagi kelompok ini, inti larangan terletak pada tata krama, niat baik, keselamatan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pola ini memperlihatkan proses adaptasi budaya. Pesan lama tidak dihapus, tetapi diberi penjelasan baru yang dianggap lebih sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan individu.

Posisi *oppositional reading* hanya ditemukan pada satu informan Gen Z. Informan memahami makna dominan yang berkembang di masyarakat, tetapi menolak sebagian unsur mistis karena dianggap belum dapat dibuktikan. Meski demikian, ia tetap menghormati larangan sebagai tradisi masyarakat. Kondisi ini penting karena penolakan terhadap keyakinan mistis tidak otomatis berarti penolakan terhadap nilai budaya. Dalam konteks Stuart Hall, informan membangun tafsir alternatif dengan memisahkan unsur kepercayaan supranatural dari fungsi sosial dan budaya larangan.

Distribusi delapan, tiga, dan satu informan menunjukkan bahwa perubahan makna berlangsung secara bertahap. Larangan belum kehilangan legitimasi sosial, tetapi dasar kepatuhan mulai bergeser. Sebagian masyarakat mematuhi larangan karena keyakinan spiritual, sedangkan sebagian lain mematuhi karena alasan etika, kelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap identitas lokal. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa persepsi selalu dipengaruhi pengalaman dan konteks sosial budaya (Kandou et al., 2025). Perubahan cara menafsirkan tradisi juga sejalan dengan kajian Maharani et al. (2024), yang menunjukkan bahwa nilai folklor dapat terus dipertahankan sekalipun masyarakat mengalami perubahan sosial.

Pengaruh Larangan terhadap Perilaku Masyarakat

Larangan di Gunung Limo tidak berhenti sebagai pengetahuan lisan. Informan menjelaskan bahwa larangan memengaruhi perilaku ketika masyarakat atau pengunjung berada di kawasan Gunung Limo. Pengaruh tersebut terbagi dalam tiga kelompok, yaitu perilaku sosial, pelestarian lingkungan, serta pelestarian nilai budaya dan tradisi.

Tabel 3. Pengaruh Larangan terhadap Perilaku Masyarakat

Kategori Pengaruh	Bentuk Pengaruh
Perilaku sosial	Menjaga sikap dan penghormatan terhadap lingkungan; menjaga tutur kata sebagai pengendalian diri; membentuk perilaku sesuai norma masyarakat.
Pelestarian lingkungan	Mendorong masyarakat tidak merusak pohon, tidak mengambil benda dari kawasan gunung, menjaga kebersihan, dan mempertahankan kondisi alam.
Pelestarian nilai budaya dan tradisi	Mewariskan cerita dan larangan antargenerasi; menghormati leluhur; mempertahankan tradisi sebagai identitas budaya, termasuk Upacara Tetaken.

Pada aspek sosial, larangan membentuk kebiasaan menjaga sikap, tutur kata, dan niat. Masyarakat menghindari ucapan kasar atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma ketika berada di kawasan Gunung Limo. Kebiasaan tersebut berfungsi sebagai bentuk pengendalian diri. Larangan juga mendorong perilaku yang lebih tertib dan bertanggung jawab karena setiap orang diharapkan menghormati sesama, tempat, dan aturan yang hidup dalam masyarakat.

Pada aspek lingkungan, larangan menghasilkan batas perilaku yang konkret. Masyarakat tidak diperbolehkan merusak tumbuhan, mengambil

batu, hewan, atau tanaman, serta merusak petilasan. Nilai sakral memperkuat larangan ekologis karena kerusakan alam tidak hanya dipandang sebagai tindakan fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma budaya. Dengan demikian, folklor berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mendukung pelestarian lingkungan. Temuan ini konsisten dengan Rifa'i dan Dewanta (2026) serta Situmorang dan Puspitawati (2025), yang menunjukkan hubungan antara pantangan budaya dan perlindungan ruang alam.

Pada aspek budaya, larangan menjadi media pewarisan identitas. Orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat, dan juru kunci menyampaikan cerita serta nasihat kepada generasi berikutnya. Proses ini membuat generasi muda tetap mengenal sejarah Gunung Limo walaupun tidak selalu menerima semua unsur kepercayaan secara sama. Masyarakat juga mempertahankan Upacara Tetaken sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap sejarah dan kesakralan kawasan. Keberlanjutan ritual dan larangan memperlihatkan bahwa identitas budaya terbentuk melalui praktik yang dilakukan berulang, bukan hanya melalui pengetahuan tentang masa lalu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan di Gunung Limo memiliki fungsi ganda. Larangan menjadi pesan budaya yang membawa keyakinan tradisional, sekaligus bekerja sebagai norma sosial, pedoman etika, dan instrumen pelestarian lingkungan. Teori resepsi Stuart Hall membantu menjelaskan mengapa satu pesan dapat menghasilkan penerimaan yang berbeda. Generasi dan latar pengalaman memengaruhi alasan masyarakat mematuhi atau menafsirkan ulang larangan. Namun, perbedaan resepsi belum menghapus fungsi sosial tradisi. Hampir seluruh informan tetap mengakui nilai budaya, moral, dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Temuan ini juga memberi implikasi bagi pelestarian budaya. Upaya pelestarian tidak cukup hanya menekankan kepatuhan terhadap larangan. Masyarakat dan lembaga lokal perlu menjelaskan nilai di balik larangan, terutama nilai etika, sejarah, dan lingkungan. Pendekatan semacam ini memberi ruang bagi generasi muda untuk memahami tradisi secara kritis tanpa kehilangan hubungan dengan identitas lokal. Dengan cara tersebut, perubahan tafsir dapat dipandang sebagai bagian dari keberlanjutan budaya, selama nilai utama yang menjaga hubungan sosial dan lingkungan tetap dipertahankan.

KESIMPULAN

Penelitian menemukan delapan larangan di Gunung Limo yang terbagi dalam tiga kategori. Kategori tindakan dan perilaku meliputi larangan berkata kasar, berkata sembarangan di kawasan tertentu, serta melakukan perbuatan negatif atau maksiat. Kategori pelestarian lingkungan meliputi larangan merusak pohon, mengambil batu, hewan, dan tanaman, merusak petilasan, serta buang hajat sembarangan. Kategori kondisi atau kesucian diri berupa larangan bagi perempuan yang sedang menstruasi untuk memasuki kawasan tertentu yang dianggap sakral. Larangan tersebut mengandung nilai moral, etika, spiritual, dan lingkungan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku.

Berdasarkan teori resepsi Stuart Hall, delapan informan berada pada

posisi *dominant reading*, tiga informan pada *negotiated reading*, dan satu informan pada *oppositional reading*. Posisi dominan menunjukkan penerimaan terhadap larangan sebagai warisan budaya. Posisi negosiasi menunjukkan penerimaan nilai utama dengan penafsiran yang lebih rasional. Posisi oposisi menunjukkan penolakan terhadap sebagian unsur mistis, tetapi tetap disertai penghormatan terhadap tradisi. Perbedaan tersebut membuktikan bahwa makna larangan terus ditafsirkan sesuai pengalaman, pendidikan, dan konteks sosial generasi.

Larangan masih memengaruhi perilaku masyarakat melalui pembentukan sopan santun, pengendalian tutur kata, penghormatan terhadap tempat sakral, pelestarian lingkungan, serta pewarisan nilai budaya. Karena itu, larangan di Gunung Limo tetap berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dan bagian dari identitas budaya Desa Mantren, meskipun dasar pemaknaannya mulai mengalami perubahan.

Saran

1. Masyarakat Desa Mantren perlu melanjutkan pewarisan larangan dengan menjelaskan makna moral, sosial, budaya, dan lingkungan yang terkandung di dalamnya agar generasi muda dapat memahami tradisi secara kontekstual.
2. Pemerintah desa dan tokoh budaya perlu mendokumentasikan sejarah, legenda, lokasi sakral, dan larangan Gunung Limo melalui buku, arsip digital, atau kegiatan budaya. Dokumentasi dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan pengembangan wisata budaya berbasis kearifan lokal.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan semiotika, antropologi budaya, atau ekologi budaya, serta membandingkan resepsi masyarakat di lokasi lain agar dinamika perubahan makna larangan tradisional dapat dipahami secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, D. Y., Ikra, & Haris, A. (2025). Eksplorasi nilai-nilai sosial dalam sastra lisan masyarakat Donggo Kabupaten Bima. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 2(1). <https://jurnal.habi.ac.id/index.php/Bahtra>
- Faizah, Nur, Leni, M., Amilia, F., & Afrizal, M. (2024). Mitos larangan di Jember warisan budaya lokal. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 10(1), 72-86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Kandou, F. M. W., Adam, A., & Alim, A. (2025). Makna sosial budaya dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 10(1).
- Maharani, D. J., Fatimah, S., & Septiana, I. (2024). Nilai kearifan lokal pada folklor Rawa Pening di Kabupaten Semarang. *Teks: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(2), 1-14. <https://doi.org/10.26877/teks.v9i2.691>
- Maulani, M., & Nanda, E. (2024). Analisis resepsi khalayak terhadap isu feminisme pada serial Gadis Kretek: Teori analisis resepsi Stuart Hall. *Journal of Sociology Research and Education*, 5(1). <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v5i1.9234>

- Nahdi, K., Marzuki, M., Lutfi, S., Ramdhani, S., & Wijaya, H. (2021). Persepsi milenial terhadap kelestarian lingkungan dalam proposisi Bahasa Indonesia berbasis pengelolaan sampah. *Research and Development Journal of Education*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.30998/rdje.v7i2.8982>
- Pangestu, A. P., & Hilman, Y. A. (2020). Kajian budaya dan potensi kearifan lokal di Gunung Limo sebagai ikon wisata budaya Pacitan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(3), 10-15.
- Pramulia, P., Fadhilasari, I., & Rifa'i, A. (2022). Bentuk dan fungsi mitos Bujuk Agung di Bondowoso: Kajian folklor. *Jurnal Bastra*, 7(2).
- Rifa'i, A., & Dewanta, A. N. B. J. (2026). Ecofolklorism: Peran folklore dalam pelestarian lingkungan berbasis budaya. *Jurnal Bahasa, Susastra, dan Pembelajarannya*, 13(1), 124-133.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saputra, R., & Arselan, A. S. (2025). Tinjauan umum tentang cerita rakyat tradisional dan maknanya: Kajian folklor. *Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 10(4). <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1048>
- Situmorang, L. W., & Puspitawati. (2025). Batu Guru Mandele: Warisan folklor dalam pembentukan adat istiadat Parmonangan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(8), 3313-3320.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, & Astuti, I. P. (2021). Nilai kearifan lokal folklore pada masyarakat Kabupaten Lingga. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 21(1), 147-156. https://doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v21i1.36668